

MEMBERANTAS SUAP DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG

ERADICATE BRIBERY IN THE PRISON IN SUKAMISKIN BANDUNG

Surya Darma

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum di dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum (*equality before the law*). Penegakan hukum yang semakin baik dengan tidak mengenal pandang bulu bagi Pelaku yang melaksanakan pelanggaran hukum, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum membuat wajah penegakan hukum Indonesia menjadi lebih baik lagi. Makna inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Kata Kunci: suap, lembaga pemasyarakatan, penegak hukum

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law as stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (3), this provision means that all people are treated equally before the law (equality before the law). Law enforcement is getting better by not knowing indiscriminately for Actors who commit violations of the law, thus what has been done by law enforcement officials makes the face of Indonesian law enforcement even better. The core meaning of law enforcement conceptually lies in the activity of harmonizing the relationships of values that are set out in the rules and attitudes of action as a series of translation of the final stage of values, to create, maintain and maintain peaceful social relations. Conception that has a philosophical basis, requires further explanation, so that it will look more concrete.

Keywords: bribes, correctional institutions, law enforcement

A. Pendahuluan

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Penyuapan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, selain itu penyuapan diatur juga dalam KUHP Pasal 209 Ayat (1), yang berbunyi barang siapa memberi atau mengijinkannya kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

di ancam hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Ancaman terhadap tindak pidana suap ini tidak main - main hukumannya. Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 11 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan korupsi seolah tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut, semua ini terbukti bahwa masih ditangkapnya pelaku tindak/ pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam operasi tangkap tangan. Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan atau lembaga dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain .

Pengertian lain, korupsi ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tata cara pemberian sanksi serta hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi, baik yang terlibat secara langsung maupun yang membantu dalam upaya terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Presiden Republik Indonesia dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi mengeluarkan peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi yaitu Perpres pada tanggal 28 Juli 2018 mengeluarkan Perpres Nomor 54 tahun 2018 yaitu merupakan penguatan dari Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam Perpres ini adalah pencegahan korupsi.

Tujuan dari Perpres ini adalah bertujuan untuk memerangi dari pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem pembinaan di Lembaga Perumahan dan Permukiman yang menitik beratkan tentang usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi para binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan perumahan dan permukiman didasarkan atas prinsip-prinsip sistem perumahan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna nantinya ketika selesai menjalankan masa hukuman sebagai Warga Binaan. Sistem yang diterapkan di Lembaga Perumahan dan Permukiman diharapkan dapat membina Warga Binaan perumahan dan permukiman sehingga jika nanti telah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah - tengah masyarakat akan berbuat baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995, tentang perumahan Pasal 1

ayat (2) mengartikan sistim pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung terhadap Warga Binaan tindak pidana korupsi yang melakukan penyuapan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) sangatlah bertolak belakang dengan tujuan daripada Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana seharusnya tindakan tersebut tidak boleh terjadi.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi Warga Binaan untuk menjalani proses hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sistem peradilan pidana terpadu, Criminal justice system, salah satu sub sistemnya adalah lembaga pemasyarakatan merupakan Sub sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari 4 (empat) Lembaga yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan . Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan terhadap Narapidana tersebut

Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan secara umum bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya dengan jalan memantapkan iman mereka dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar

dimasyarakat setelah mereka menjalani pidananya, secara khusus pembinaan ditujukan untuk memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta menjadi manusia yang patuh serta taat terhadap hukum yang berlaku serta memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Sehingga penerapan sistem pemasyarakatan sebagai upaya pembinaan narapidana adalah juga merupakan upaya pencegahan kejahatan, pengulangan kejahatan atau pelanggaran lainnya .

Peninjauan ulang terhadap sistem yang ada di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang menjadi tempat bagi terpidana pelaku tindak pidana korupsi dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga kasus penyuapan dan fasilitas mewah yang diberikan oleh Warga Binaan terhadap kepala lembaga pemasyarakatan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Kasus penyuapan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Warga Binaan tindak pidana korupsi menjadi deretan buruknya penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Sukamiskin Bandung, yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut menjadi sorotan serta pemberitaan tentang buruknya sistem penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi Warga Binaan sehingga punya bekal pada saat nantinya bebas dan kembali ketengah-tengah masyarakat, akan tetapi jauh seperti yang di harapkan dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana masih terjadi kasus penyuapan di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Penerapan Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 bertujuan agar nantinya Warga Binaan mempunyai bekal keterampilan bila kembali kemasyarakat serta tidak mengulangi kembali perbuatannya. akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Fahmi darmasyah dan rekan-rekannya yang menyuap Kalapas Sukamiskin Bandung membuktikan masih sangat lemahnya tingkat pengawasan serta penegakan hukum di lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas :

c. Pidana pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan

d. Pidana tambahan

- Pencabutan hak – hak tertentu
- Perampasan barang – barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim.

Pengaturan tentang pidana penjara dimuat dalam Pasal 12 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. Antara lain :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut - turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut - turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui. Sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan oleh pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali - kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Khusus untuk pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “indeterminate” karena si terpidana tidak tahu pasti kapan ia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan

Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan peri kemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana hukuman badan yang dipandang kejam . Ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 perhitungan ini tidak hanya didasarkan pada sejumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing - masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri - sendiri, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97, 96 %), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis - jenis pidana lain. Ketentuan tersebut masih ditambah lagi, belum termasuk dengan perumusan saksi pidana penjara diluar yang diatur dalam Undang - Undang diluar KUHP.

Pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, perlu pula dilakukan pembaruan terhadap jenis sanksi pidana penjara. Sistem perasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur - angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran - pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan perasyarakatan yang melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 40 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem perasyarakatan. Karena sistem perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan kemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab).

Kasus suap di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang terjadi di tahun 2018 menambah buruknya wajah penegakan hukum di Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi Sub sistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Criminal Justice system). Kasus suap yang dilakukan oleh warga binaan Tindak pidana korupsi {TIPIKOR } yang dilakukan oleh Fahmi Darmansyah yang terjerat kasus korupsi proyek di Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) yang kini menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sukamiskin Bandung yang menjadi tempat bagi terpidana kasus korupsi.

Kasus ini terungkap dengan adanya Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya laporan dari masyarakat dimana telah terjadi praktik suap yang dilakukan oleh warga binaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS). Tim penyidik KPK kemudian menangkap tangan Fahmi Darmansyah sebagai warga binaan serta Wahid Husein yang saat di tangkap menjabat sebagai Kepala Lembaga pemasyarakatan sukamiskin Bandung. Kasus suap yang dilakukan oleh fahmi Darmansyah kepada wahid husein dilakukan untuk mendapatkan kemudahan serta fasilitas mewah di dalam ruang tahanan, bilik asrama sampai dengan saung yang serba mewah yang didapat dari warga binaan perasyaraktan. Hal inilah yang kemudian menyeret Kalapas Sukamiskin Wahid Husein yang kini menjalani hukuman setelah di vonis delapan tahun penjara oleh Penagadilan tipikor Bandung.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang perasyarakatan yang menjadi payung hukum pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sangat dirasakan masih sangat lemah, karena tidak memuat tentang sanksi pidana bagi warga binaan yang melakukan suap. Perlu diadakan revisi terhadap UU No.12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan dimana menjadi tentang sanksi pidana, sehingga terpidana yang melakukan - suap, baik kepada petugas atau kepada kepala lembaga pemasyarakatan dapat dijerat dengan hukuman yang berat sehingga akan memberikan efek jera bagi pelaku dan warga binaan yang melakukan suap untuk memperoleh fasilitas mewah ataupun kemudahan.

Pengawasan dan pembinaan oleh petugas lapas kepada terpidana tipikor merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas suap di dalam lapas. Perlu adanya pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi sehingga akan berdampak kepada bawahannya dalam melakukan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Integritas yang tinggi harus dimiliki oleh petugas lapas sehingga tidak ada celah bagi warga binaan untuk melakukan suap.

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang baik di dalam Lembaga pemasyarakatan di harapkan kedepannya tidak terulang kembali kasus suap yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian akan membuat citra baik bagi masyarakat dan membuat baik dan di hormati wajah penegakan hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi sorotan serta pemberitaan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi khususnya permasalahan suap yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

Memiliki integritas yang tinggi adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memerangi daripada suap yang dilakukan oleh warga binaan. Dengan integritas yang tinggi akan berdampak kepada penegakan hukum dengan tegas dan selalu berpedoman kepada kode etik sebagai pegawai pemasyarakatan sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System).

Keimanan adalah faktor paling yang paling utama bagi pegawai pegawai pemasyarakatan untuk tidak mudah

tergoda dalam hal sekecil apapun yang berkaitan dengan suap yang dilakukan oleh warga binaan yang pada dasarnya ingin mendapatkan fasilitas yang lebih selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Dengan keimanan yang tinggi para pegawai pemasyarakatan tidak akan mudah terjebak dalam lingkaran suap. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Warga Binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dikembalikan kepada proses penegakan hukum dalam hal ini menyerahkan proses tersebut ke Komisi Pemberantasan korupsi dikarenakan kasus tersebut sudah ditangani oleh KPK.

Penegakan hukum dapat dilakukan di internal Lembaga pemasyarakatan bila ada indikasi tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Warga Binaan dengan memproses secara intern, baru menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hukuman yang berat bagi para pelaku tindak pidana penyuapan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung akan membuat efek jera serta pelajaran bagi Warga Binaan lainnya yang akan melakukan tindak pidana penyuapan. Jika hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana penyuapan sangat ringan maka akan berdampak kepada para Warga Binaan lainnya yang ingin mendapatkan fasilitas mewah serta kemudahan sehingga mencari jalan untuk melakukan penyuapan.

Pelatihan serta pembekalan yang dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan kepada para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung harus selalu dilakukan mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung berbeda dengan Lembaga pemasyarakatan lainnya karena sebagian besar di huni oleh Warga Binaan tindak pidana korupsi dan hanya sebagian kecil Warga Binaan tindak pidana umum.

Kendala yang dihadapi oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung adalah mayoritas Warga Binaan tindak pidana korupsi mengenyam Pendidikan sarjana, hal ini harus diimbangi dengan sumber daya manusia sehingga pola pembinaan akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana penyuaipan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Pola pembinaan yang baik akan berdampak kepada integritas dari para pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Dinamika perkembangan dunia yang pesat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kualitas masyarakat yang semakin kritis dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum, menyebabkan kualitas pembinaan terhadap narapidana dan pendekataannya juga harus meningkat ke arah yang lebih baik dan lebih manusiawi sesuai dengan aspirasi dan tuntunan masyarakat akan kepastian dan pengayoman yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Sistem pemasyarakatan Warga Binaan dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersipat balas dendam dan penjelasan terhadap narapidana, dalam sistem pemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan Warga Binaan yang bertujuan untuk membina Warga Binaan dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995, yaitu :

1. Dalam rangka membentuk Warga Binaan sistem pemasyarakatan

(antara lain narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

2. Menyiapkan Warga Binaan pemasyarakatan (antara lain Warga Binaan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3. Mampu menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, Mengingat ancaman pidana untuk tindak pidana itu peran lembaga pemasyarakatan sangatlah penting dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan yang hukuman pidananya cukup lama, dikarenakan sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam rangka pembinaan Warga Binaan selama menjelang pidana namun ternyata dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak dan memerlukan pemikiran yang tuntas. bagaimana juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu sendiri, sehingga sebenarnya seorang Warga Binaan tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi secara psikologis, pidana secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap Warga Binaan, sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkan, berbagai dampak psikologis tersebut antara lain :

- a. Lose Of Personaling adalah dimana seorang nara pidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara dilembaga pemasyarakatan.
- b. Lose Of Security adalah pengawasan yang setiap saat, narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik.
- c. Lose Of Liberti adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual seperti kemerdekaan pendapat dan sebagainya.
- d. Lose Of Personal Communication adalah hilangnya kebebasan untuk

berkomunikasi terhadap siapapun juga.

- e. Lose Of Good and Service adalah kehilangan pelayanan narapidana menyebabkan kehilangan rasa affection, kasih sayang yang biasanya didapat dirumah.
- f. Lose Of Heterosexual adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga terjadinya abnormalitas sexual seperti moho sex.
- g. Lose Of Frestige adalah narapaida akan kehilangan dirinya seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi.
- h. Lose Of Believe adalah karena hukuman yang dijalani narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.
- g. Lose Of Creativity adalah narapidana akan terampas kreatifitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya.

Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menegaskan bahwa sistem pemsarakatan diselenggarakan untuk membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Warga Binaan bila terus berusaha mencari celah untuk lolos dari pengawasan petugas Lembaga Pemsarakatan maka tujuan dari sistem Pemsarakatan tidak akan tercapai. Proses pembinaan adalah kunci utama bagi Warga Binaan untuk tidak melakukan tindak pidana di Lembaga Pemsarakatan. Pembinaan tidak terlepas daripada peran serta pegawai Pemsarakatan dibawah pengawasan daripada Kepala Lembaga Pemsarakatan.

Pengawasan yang baik dan ketat akan membuat Waga Binaan Tindak Pidana Korupsi untuk tidak mendapatkan celah untuk berbuat tindak pidana penyuapan,karna dengan pengawasan, para Warga Binaan tersebut mempunyai ruang gerak yang sangat sempit sehingga

apapun yang meraka lakukan akan mudah diketahui oleh pihak pengawas Lembaga pemsarakatan.Kunci dari pengawasan adalah penegakkan hukum dengan menegakkan peraturan membuat pengawasan akan mudah.

Dampak dari lemahnya pengawasan di Lembaga Pemsarakatan Sukamiskin Bandung menjadi salah satu faktor Warga Binaan tinda pidana korupsi melakukan tindak pidana penyuapan. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pegawai pemsarakatan yang ada di Lembaga Pemsarakatan Sukamiskin akan tetapi pengawasan juga harus dilakukan oleh Divisi Pemsarakatan, dalam hal ini Divisi Pemsarakatan Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat .

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan X, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada tanggal 13 Juli 2019.
- Mahmud Mulyadi, *Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Mieke Komar et.al., *Mochtar Kusumaatmadja, Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 1999.

- Mudzakir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan III, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Salim H.S, Erlias Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Diertasi dan Tesis, (II)* Buku Ke tiga, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, AUI, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2002.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta; Alumni Ahaem-Petehaem, 2010